

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Persoalan mengenai pengupahan bagi pekerja memang selalu menjadi perbincangan yang menarik. Meskipun sudah terdapat aturan tentang pengupahan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, namun permasalahan pengupahan bagi pekerja tetap saja muncul hingga saat ini. Permasalahan pengupahan yang juga diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan tetap saja menjadi pro dan kontra, antara pemerintah dan pekerja. Menurut berbagai organisasi perburuhan/ pekerja, PP Nomor 78 Tahun 2015 lebih berpihak pada kepentingan pengusaha. PP Nomor 78 Tahun 2015 juga dianggap mengabaikan harga kebutuhan pokok setiap tahun. (news.liputan6.com).

Pengaturan Upah Minimum sebelumnya yang diatur oleh Perundang-undangan ketenaga kerjaan memberikan rasa kesejahteraan kepada kaum buruh, yang menyatakan dengan jelas bahwa Undang-Undang ketenaga kerjaan telah memberikan peran terhadap Serikat pekerja untuk dapat berkecimpung mengambil suatu keputusan yang baik terhadap kenaikan Upah Minimum para pekerja. Sebelum PP Nomor 78 Tahun 2015 disyahkan, perusahaan bersama dengan serikat pekerja menetapkan sebuah peraturan kerjasama, untuk menetapkan syarat-syarat dan kondisi kerja baik melalui peraturan perusahaan atau melalui suatu perjanjian kerjasama. Hasil yang diharapkan dari perjanjian kerja sama tersebut adalah, terdapatnya keterbukaan yang berorientasi ke depan, kekeluargaan, musyawarah serta bertanggung jawab atas pelaksanaan perjanjian yang sudah dibuat.

Belakangan ini telah terjadi suatu masalah terhadap Peraturan Pemerintah No.78 karena terkait dengan masalah kesejahteraan para karyawan, hal tersebut berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Paimo Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) yang bekerja pada *PT. Moon Lion Industries* Indonesia

di wilayah Jakarta Timur. Paimo mengatakan bahwa:

“...dalam masalah ini pemerintah ingin menetapkan bahwa upah para karyawan pada tahun 2017 melalui Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015 yaitu *inflasi* tetapi para Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Jakarta Timur khususnya sektor LEM (Logam Elektronik Mesin) ingin pemerintah menetapkan berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003 Pasal 88 ayat 4...”

Hal tersebut senada dengan pernyataan yang mengungkapkan bahwa seharusnya Pemerintah menetapkan upah minimum sebagaimana di maksud pada ayat 3 huruf A berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

Dalam persoalan dimaksud, penulis menganalogikan bahwasanya jika upah tahun kemarin periode 2015-2016 yaitu Rp 3.100.000 dan dikenakan inflasi hanya 8% maka pendapatan karyawan hanya Rp 3.351.000, sedangkan para Serikat Pekerja Seluruh Indonesia sektor LEM menuntut pemerintah agar dapat menetapkan berdasarkan KHL (Kebutuhan Hidup Layak) yaitu sebesar Rp 3.800.000. Penuntutan tersebut sudah berdasarkan KHL dan hasil survey pasar yang telah di lakukan oleh para pengamat dari para serikat pekerja dan strategi yang di lakukan yaitu bekerja sama dengan seluruh para organisasi dan federasi serikat pekerja.

Lebih lanjut para serikat dan federasi pekerja menuntut kepada pemerintah untuk mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 78, hal ini karena didasarkan bahwa Peraturan Pemerintah tersebut memuat, antara lain: (a) kebijakan pengupahan; (b) penghasilan yang layak; (c) perlindungan upah; (d) upah minimum; (e) hal-hal yang dapat di perhitungkan dengan upah; (f) peneanaan denda dan pemotongan upah; (g) sanksi administratif; ([www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com))

karena menurut para serikat pekerja Peraturan Pemerintah No. 78 bukan semata-mata hanya untuk kebutuhan hidup layak atau biasa disebut KHL saja tetapi bisa juga menyangkut jangka panjang kepada masalah pesangon yang akan diberikan oleh para karyawan yang telah habis masa kerjanya atau pensiun, secara

tidak langsung pesangon dapat dipangkas melalui Peraturan Pemerintah No. 78 tersebut. Berkenan dengan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI), saat ini, sebagian perusahaan-perusahaan telah membentuknya. SPSI adalah sebuah organisasi yang dinilai peduli dan membela terhadap kesejahteraan para pekerja/buruh, serikat pekerja merupakan bentuk organisasi yang bertujuan untuk melindungi hak-hak kaum pekerja yang merasa telah di rugikan haknya oleh perusahaan. Fungsi serikat pekerja sangat berperan sekali karena serikat pekerja di sebuah perusahaan menjadi sebuah wadah aspirasi untuk para pekerja/buruh yang mempunyai pendapat atau keluhan yang sedang terjadi. Serikat pekerja menjembatani aspirasi pekerja kepada management perusahaan yang di nilai merugikan buruh.

Lebih lanjut dapat diterangkan bahwa tujuan serikat pekerja adalah memberikan perlindungan dan pembelaan hak serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi pekerja dan keluarganya, di samping itu serikat pekerja juga mempunyai fungsi yang dimana fungsi tersebut sangat penting untuk mencapai suatu tujuan, diantaranya (a) sebagai pihak dalam pembuatan perjanjian kerja sama dan penyelesaian perselisihan industrial, (b) sebagai wakil pekerja dalam lembaga kerja sama di bidang ketenagakerjaan sesuai dengan tingkatnya, (c) sebagai saran menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan, (d) sebagai sarana penyalur aspirasi dalam memperjuangkan hak dan kepentingan anggotanya, (e) sebagai perencanaan, pelaksanaan dan penanggung jawab pemogokan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Munculnya Peraturan Pemerintah Nomor 78 mendapat pandangan merugikan serikat pekerja, maka dari itu Serikat Pekerja seluruh indoneseia berpendapat bahwa Peraturan Pemerintah tersebut merugikan dari segi kebijakan pengupahan dan kesejahteraan para buruh/pekerja, buruh/pekerja memandang penerapan peraturan pemerintah no. 78 membuat buruh tidak sejahtera karena angka kenaikan upah tidak sesuai dengan angka pengeluaran buruh di kota-kota besar. Sedangkan munculnya peraturan pemerintah juga membekukan dewan pengupahan dan serikat pekerja, sehingga dewan pengupahan dan serikat pekerja tidak mendapat hak untuk menentukan upah minimum pokok buruh/pekerja.

Slameto (2010, h 102) mengemukakan persepsi adalah proses yang menyangkut masuknya pesan atau informasi kedalam otak manusia, melalui persepsi manusia terus menerus mengadakan hubungan dengan lingkungannya. peraba, perasa dan pencium. Dalam hal persepsi terhadap peraturan pemerintah no. 78. Penulis menggunakan konsep persepsi menurut slameto dimana dalam persepsi tersebut diawali dengan penglihatan akan penerapan PP No. 78 dan dilanjutkan dengan pendengaran mengenai pendapat para buruh baik itu pro maupun kontra terhadap penerapan peraturan tersebut didalam serikat ppekerja seluruh indonesia DPC jakarta timur.

Serikat pekerja merupakan suatu perkumpulan atau organisasi yang di bentuk atas dasar rasa solidaritas dan kebersamaan yang memiliki semangat perjuangan yang kuat untuk membela kesejahteraan para pekerja. Serikat pekerja memiliki beberapa peran yang sangat berpengaruh terhadap perlindungan Ketenagakerjaan dan perusahaan. Pada dasarnya organisasi serikat pekerja adalah untuk melaksanakan salah satu hak asasi manusia kemerdekaan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan suatu pikiran yang selanjutnya di harapkan terpenuhinya hak dasar buruh akan upah yang layak dan adanya perlindungan kerja yang baik. ([www.hukum.unsrat.ac.id](http://www.hukum.unsrat.ac.id))

Berdasarkan permasalahan Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015 dan Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 tersebut, menarik bagi penulis untuk melihat lebih jauh berkaitan dengan persepsi SPSI terkait Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015 khususnya Pasal 43 dan Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 tersebut. Ketertarikan penulis tesebut, dituangkan dalam penelitian dengan judul *Persepsi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Logam Elektronik Mesin (LEM) dalam menanggapi Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan.*

## **1.2 Fokus penelitian dan pertanyaan penelitian**

### **1.2.1 Fokus penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka penulis memfokuskan pada persepsi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia wilayah Jakarta Timur terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015 Pasal 43 dan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 88 Tentang Ketenagakerjaan.

### **1.2.2 Pertanyaan Penelitian**

Berkaitan pada fokus penelitian yang telah penulis jabarkan, maka peneliti membuat pertanyaan penelitian guna memperkuat data penelitian. Pertanyaan yang penulis ajukan adalah “bagaimana Persepsi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Logam Elektro Mesin terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015 Pasal 43 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 Pasal 88 Tentang Ketenagakerjaan”.

### **1.3 Tujuan penelitian**

Mengetahui Persepsi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015 Pasal 43 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 88 Tentang Ketenagakerjaan.

### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian secara teoritis dan praktis adalah sebagai berikut.

#### **1.4.1. Kegunaan Teoritis**

Secara teoritis dalam mengembangkan ilmu komunikasi khususnya Komunikasi organisasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia dalam menanggapi Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015 dan Undang-Undang Ketenagakerjaan.

#### **1.4.2. Kegunaan praktis**

Secara praktis memberikan pengetahuan bagaimana komunikasi organisasi dan persepsi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia dalam menanggapi Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015 dan Undang-Undang Ketenagakerjaan.